



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/173 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMA DAN PENGELOLA TINDAK LANJUT
PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*) DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dikelola dan dibangun Sistem Informasi untuk penyaluran pengaduan yang handal;
- b. bahwa saluran pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk melaporkan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam bentuk *Whistleblowing System*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerima Dan Pengelola Tindak Lanjut Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

27

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana



telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pembentukan Tim Penerima dan Pengelola Tindak Lanjut Laporan Pengaduan (*Whistleblowing*) Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Penerima dan Pengelola Tindak Lanjut Laporan Pengaduan (*Whistleblowing*) Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor;
- KETIGA : Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima dan Pengelola Tindak Lanjut Laporan Pengaduan wajib :
- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
 - d. melakukan audit investigasi;
 - e. memberikan rekomendasi dan bahan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - f. membuat laporan berkala tentang penanganan laporan pengaduan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Mekanisme penanganan tindak lanjut pelaporan oleh Tim Penerima dan Pengelola Tindak Lanjut Laporan Pengaduan sebagai berikut :
- a. mencatat pengaduan yang disampaikan pelapor baik secara langsung maupun tidak langsung. Terhadap laporan yang bersifat langsung baik secara tertulis maupun lisan harus disertai bukti-bukti pendukung yang memadai;
 - b. pengaduan/laporan pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi yang diberikan pelapor untuk merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya;

- c. hasil penelaahan pengaduan yang substansinya tidak logis dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak diproses lebih lanjut. Sedangkan pelaporan yang secara substansi mengarah pada terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi;
- d. dalam hal hasil telaah masih membutuhkan informasi, dan pelapor diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang pelapor untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas Audit Investigasi;
- e. pelaksanaan audit investigasi mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Khusus yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- f. penugasan audit investigasi atas informasi/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai informasi/pengaduan tersebut sedang dalam/telah dilakukan Audit Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya;
- g. rekomendasi hasil Audit Investigasi atas laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat berupa Penjatuhan Hukuman Displin, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- h. pelimpahan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Bupati Purbalingga.

- KELIMA** : Setiap Aparatur Sipil Negara yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendapatkan penghargaan. Penghargaan dapat berupa Piagam Penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati Purbalingga.
- KEENAM** : Setiap Aparatur Sipil Negara yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. Apabila tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, yang bersangkutan berhak mendapatkan pemulihan nama baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Tim Penerima dan Pengelola Tindak Lanjut Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga secara *eks-officio*.
- KEDELAPAN** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

df

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Para Staff Ahli Bupati Purbalingga;
6. Para Assisten Sekda Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Anggota Tim Penerima dan Pengelola Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Tipikor Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/173 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENERIMA
 DAN PENGELOLA TINDAK LANJUT
 PELAPORAN PENGADUAN
 (WHISTLEBLOWING) DUGAAN
 TINDAK PIDANA KORUPSI DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN TIM PENERIMA DAN PENGELOLA TINDAK LANJUT PELAPORAN
 DAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI